



CATATAN PUTUSAN

Nomor 4/Pid.C/2024/PN Kmn.

Sidang Pengadilan Negeri Kaimana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Batu putih, Kaimana pada hari **Kamis**, tanggal 18 Juli 2024, dalam perkara:

KASPAR SAKLIL;

Susunan Persidangan :

Robert Mangatur Siahaan, S.H,M.H.....Hakim;

Welda Fifin, S.H.....Panitera Pengganti;

Rorry Armstrong MalisngorarPenyidik;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa keruang sidang;

Penyidik menghadirkan Terdakwa keruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas, atas pertanyaan Hakim , Terdakwa menjawab sebagai berikut;

Nama Lengkap	: Kaspar Saklil;
Tempat Lahir	: Ohoie;
Umur/Tanggal Lahir	: 50 Tahun/ 07 September 1973;
Jenis Kelamin	: Laki laki;
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jl. Batu putih krooy, Kaimana;
Pekerjaan	: Wiraswasta;
Agama	: Kristen Katholik;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di persidangan, Kemudian atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat.

Kemudian Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa penyidik mengajukan Terdakwa karena melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Ayat (1) Huruf m Jo. Pasal 28 Ayat (2) Perda Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Wilayah Hukum Kabupaten Kaimana.;

Selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk mengajukan barang bukti dimuka sidang, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Minuman Alkohol Jenis 1 (satu) jerigen warna putih berisikan minuman tradisional jenis sopi sebanyak 5 (lima) liter, berdasarkan Berita Acara Penyitaan tertanggal 10 Juni Tahun 2024;

Terdakwa telah membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dimuka persidangan yaitu :

1. Saksi **MUH. NASRANG**, UMUR : 34 TAHUN;
2. Saksi **SAYID SADAM ALHUSAINI ALHAMID**, UMUR : 20 TAHUN;

Pada pokoknya para saksi menerangkan bahwa benar Terdakwa Kaspar Saklil pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 sekitar pukul 12.00 Wit bertempat di Jl. Batu Putih Krooy, Kaimana berdasarkan informasi dari masyarakat, kemudian para saksi bersama rekan yang sedang bertugas melaksanakan giat Tipiring berdasarkan surat perintah terkait pengendalian serta pengawasan minuman beralkohol mendatangi rumah Terdakwa Kaspar Saklil untuk melakukan pengecekan dan menemukan 1 (satu) Jerigen Warna Putih berisikan minuman alkohol tradisional jenis Sopi sebanyak 5 (lima) liter yang akan diedarkan untuk dijual dan tidak dilengkapi dengan surat ijin usaha perdagangan minuman beralkohol yang dikeluarkan oleh instansi terkait yaitu Pemkab. Kaimana, kemudian para saksi mengamankan minuman alkohol tradisional jenis Sopi dan Terdakwa ke Polres Kaimana guna proses hukum lebih lanjut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Terdakwa dalam persidangan memberi keterangan bahwa Minggu tanggal 9 Juni 2024 sekitar pukul 12.00 Wit bertempat di rumah terdakwa yang beralamat pada Jl.batu putih krooy Kaimana, yang mana saat itu terdakwa sedang dirumah, kemudian datang petugas tipiring menunjukkan surat perintah terkait giat pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol dan ketika melakukan pengecekan, petugas menemukan 1 (satu) buah jerigen warna putih berisikan miras tradisional Jenis Sopi sebanyak 5 (lima) liter yang dibeli dari Saudara Baco yang akan dijual kepada konsumen yang di kemas lagi didalam plastik bening dengan takaran kurang lebih 1 (satu) liter seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan terdakwa sejak Tahun 2022 sebagai mata pencaharian dengan keuntungan yang diperoleh sebesar Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya petugas membawa Terdakwa ke Polres Kaimana guna proses hukum lebih lanjut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah cukup, kemudian Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Halaman 2 Catatan Putusan Perkara Nomor 4/Pid.C/2024/PN Kmn.



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kaimana, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara **Kaspar Saklil** tersebut diatas;

Setelah membaca catatan dakwaan yang diajukan Penyidik beserta surat-surat bukti dan keterangan lainnya;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang dihadirkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar di persidangan yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti, maka Hakim Pengadilan Negeri Kaimana berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan dapat disalahgunakan, maka harus dimusnahkan;

Mengingat Pasal 13 Ayat (1) Huruf m Jo. Pasal 28 Ayat (2) Perda Nomor 4 Tahun 2018 dan Peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Kaspar Saklil** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menedarkan minuman beralkohol di tempat lain yang tidak berijin”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah) dengan ketentuan, jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 30 (tiga puluh) hari;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa 1 (satu) Jerigen Warna Putih berisikan Minuman Alkohol Tradisional Jenis Sopi sebanyak 5 (lima) liter;
Dimusnahkan;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024 oleh Robert Mangatur Siahaan, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kaimana, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Welda Fifin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana, dihadiri oleh Rorry Armstrong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malisngorar, Penyidik Pembantu pada Polres Kaimana selaku Kuasa dari
Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti

ttd

Welda Fifin, S.H.

Hakim

ttd

Robert Mangatur Siahaan, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)